

## **Abu Ubaid Al-Qasim: kebijakan perdagangan internasional dan relevansinya di Indonesia**

**Dita Nur Amaliatul Chusniah<sup>1</sup>, Musthofa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Corresponding author: ditaamalia764@gmail.com

**Abstract:** *A bond of cooperation between countries, including in international trade, is a form of concern in fulfilling a country's natural resources. In this study, using the views of Abu Ubaid bin Sallam, who is a scientist who plays a role in Islamic economic thought, especially International Trade. And see its relevance to policy in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study (Library Research) with data sources, namely several Penelitian books, articles, journals that are in accordance with the research topic. In this study, international trade policies in Indonesia seem relevant to Abu Ubaid's ideas, which were strengthened by the practice of the caliph Umar bin Khattab when Medina was in a famine. Among the ideas described about exports and imports in international trade are: the imposition of excise fees on international trade; lower excise fees for staple foods, and there are certain limits on excise fees.*

**Keywords:** *International Trade, Export, Import, Excise*

**Abstrak:** Sebuah ikatan kerjasama antar negara di antaranya dalam perdagangan internasional yaitu wujud dari kepedualian dalam memenuhi sumber alam suatu negara. Dalam penelitian ini menggunakan pandangan Abu Ubaid bin Sallam yang merupakan ilmuan yang berperan dalam pemikiran ekonomi Islam khususnya Perdagangan Internasional. Dan melihat relevansinya pada kebijakan di Indonesia. ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (Library Research) dengan sumber data yaitu beberapa buku, artikel, jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini kebijakan perdagangan internasional yang ada di Indonesia terlihat Relevan dengan gagasan Abu Ubaid yang diperkuat dengan praktek yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab saat Madinah dalam keadaan paceklik. diantara gagasan yang diuraikan tentang ekspor dan impor dalam perdagangan internasional yaitu: diberlakukannya biaya cukai pada perdagangan internasional ini, biaya cukai untuk bahan makanan pokok diberlakukan lebih murah, dan terdapat batasan khusus pada biaya cukai.

**Kata Kunci :** Perdagangan Internasional, Ekpor, Impor, Cukai

## **PENDAHULUAN**

Melihat sejarah peradaban dan perkembangan perdagangan ajaran Islam sangat berperan penting suku Quraisy yang ketika itu yang menjadi pelaku perdagangan internasional dengan melakukan perdagangan ke Yaman dan Suriah pada musim dingin dengan anugerah yang diberikan Allah S.W.T kepada mereka. Perjalanannya dalam berdagang sampai ke Byzantium utara, Persia timur, Ethiopia Barat hingga mereka menjadi teladan dalam berdagang karena mendapatkan banyak kepercayaan dalam kerjasama bisnisnya (Juaidi Safitri, 2017).

Sedangkan perdagangan Islam di Indonesia menjadi pemula ikatan perdagangannya dengan Negara lain. Seperti daerah – daerah yang penting dalam perdagangan Internasional yaitu Pesisir Sumatera, Pesisir Utara Jawa, Pantai Makassar dan Maluku. Selain pemanfaatan hasil laut juga penghasil kayu cendana Indonesia merupakan penghasil rempah – rempah terbesar di dunia yang dapat mengubah perdagangan global (Ricklefs, 2001). Sehingga dapat menarik perhatian para penjajah untuk singgah dengan politik hegemoni dan monopoli perdagangan pada kerajaan – kerajaan daerah pesisir hingga terjadi peperangan.

Perdagangan Internasional menurut Bernadus Wishman, merupakan kegiatan yang menjadi faktor utama pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dan Produk Domestic Bruto (PDB) yang dalam pengertiannya Perdagangan Internasional adalah kesepakatan perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kesepakatan perdagangan ini dapat terjadi antar individu, individu dengan suatu negara atau pemerintahan negara dengan pemerintahan negara lain.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji kebijakan – kebijakan yang terdapat dalam perdagangan internasional yang telah dikaji dalam gagasa Abu Ubaid Al –Qasim bin Sallam karena beliau merupakan salah satu ilmuwan yang fokus membahas dasar ilmu ekonomi dalam bidang kebijakan publik termasuk perdagangan internasional. Kemudian akan melihat relevansi pandangan tersebut dalam kebijakan yang berlaku di Indonesia.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (Library Research) dengan pendekatan teoritis yang digunakan. Metode kualitatif ini menurut Moleong, adalah suatu penelitian untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang dengan konteks yang khusus. Dalam Studi

pustaka ini melalui tahap penghimpunan sumber kepustakaan baik dari data primer dan sekunder dan melalui klasifikasi data kemudian pengeolaan data dan pengutipan referensi yang ditampilkan sebagai temuan penelitian hingga dapat menghasilkan pengetahuan untuk diambil kesimpulan (Wahyudin, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku – buku, jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik yang akan dikaji.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dengan mengkaji kebijakan perdagangan internasional yang telah digagas oleh Abu Ubaid Al – Qasim bin Sallam sebagai alat untuk memandang sebuah kebijakan yang ada pada perdagangan internasional ini khususnya dalam ekspor dan impor. Selanjutnya melihat relevansi kebijakan yang ada di Indonesia dengan pemikiran Abu Ubaid sebagai ilmuwan yang mempunyai andil dalam dasar ilmu ekonomi terkhusus di bidang perdagangan internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Abu Ubaid Al – Qasim**

Abu Ubaid adalah seorang penulis yang kemudian menjadi seorang hakim walau tidak mencapai tingkat hakim agung seperti abu yusuf. Dengan nama lengkap beliau Abu Ubaid Al–Qasim bin Sallam wafat pada Tahun 224 H/838 M. beliau sangat ahli dalam bidang hukum, Sunnah, sejarah, dan sastra arab karena keshalehan dan pengetahuannya yang luas itu beliau disegani dan dihargai pada zamannya. Beliau telah menyelesaikan studinya di kota Hert dan Marwa diumurnya yang masih muda (20 tahun) Abu Ubaid melanjutkan masa mudanya dengan menimba ilmu di negara – negara yang dikenal kaya akan ilmu dihantarkan langsung dengan ayahnya beliau pergi ke Kuffah, Basrah, dan Baghdad (Yadi Jawari, 2016).

Setelah menimba ilmu yang banyak beliau kembali ke tanah airnya yang kemudian menjadi seorang pendidik dan guru Anak – anak hingga mendapat gelai Al – Mu’addabin. Dalam salah satu karyanya kitab al- amwal beliau menjelaskan secara manual tentang keuangan publik. Pemikirannya tentang ekonomi sangat instruktif dengan konsep nya tentang pajak dan hal – hal yang membenarkan pembayaran pajak hingga bagaimana suatu devisa negara didistribusikan dalam sebuah pengeluaran. Dan pemikiran lainnya mengenai dinamika dan mekanisme ekonomi yang terkhusus di bidang pertanian (P3EI, 2009).

### **Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang antar negara secara sukarela melalui kegiatan ekspor dan impor dengan kesepakatan untuk tidak saling merugikan. Ekspor

merupakan kegiatan tukar atau penjualan barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang atau jasa negara lain kedalam negeri (Sugihari, 2006).

Dalam Islam mengenai Perdagangan Internasional memiliki maksud dan kebijakan tersendiri yaitu bahwa Islam menghalalkan perdagangan dalam transaksi jual beli sesuatu yang diharamkan Allah S.W.T dan melarang apa yang di haramkannya sesuai dalam firmannya (Q.S 1 : 275) hanya saja perdagangan internasional ini dilakukan pada negara asing. Dengan maksud mempertahankan keadilan dan kesejahteraan pemerintah setempat perlu halnya mengeluarkan kebijakan dan pembatasan dalam sebuah intervensi negara selain untuk mengkawal perdagangan produk – produk yang sesuai dengan prinsip syariah juga agar tidak ada pihak yang dirugikan (Naf'a, 2006).

Dalam perdagangan Internasional Abu Ubaid Al – Qasim menyatakan dari yang didapatkan Abdul Abdurrahman bin Maqil diriwayatkan bahwa “ Konsep Ekspor dan Impor dalam perdangan internasional sangat membutuhkan intervensi pemerintah sebagai tindakan mekanisme untuk menerapkan Al – Qur’an dan As – Sunnah. Dengan ini ia tidak meletakkan pemerintah sebagai intervensi kapitalisme dan sosialisme namun tugas mempertahankan Amr Ma’ruf Nahi Munkar dengan orientasi keadilan dan kesejahteraan sosial juga kebijakan dan peraturan yang ditetapkan penerintah” (Yadi Jawari, 2016). sehingga Abu Ubaid menggagas tiga hal yang tiga bagian yang terdapat pada ekspor dan impor yang juga berpengaruh pada perdangan internasional

### **Ekspor dan Impor**

Kegiatan ekspor dan impor memiliki kesepakatan dan tidak saling merugikan masing – masing pihak. Ekspor merupakan kegiatan tukar atau penjualan barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang atau jasa negara lain kedalam negeri (Sugihari, 2006).

Ekpor merupakan kegiatan penjualan barang keluar negeri atau pembelian negara lain pada produk buatan dalam negeri sesuai prosedur pembelian, kualitas dan kuantitas dan syarat penjualan yang telah disetujui oleh kedua pihak atau lebih. Dengan ini ekposr dapat dikatakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi sebuah barang lebih dari kebutuhan negaranya sehingga dapat bersaing dengan negara asing (Hasyim Ali, 2016). Dalam pengertian perdagangan internasional menurut Bernadus adalah masuknya barang atau jasa lain dari luar

negeri. Atau dapat disebut aktivitas menjual barang dari luar negeri kedalam negeri. Adanya impor dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan barang yang bersaing dengan luar negeri. Menurut Gagasan Abu Ubaid Al – Qasim bin Sallam mengenai ekspor dan juga impor ini terbagi atas tiga bagian sebagai berikut:

1. Tidak diberlakukannya kebijakan nol tarif dalam perdagangan internasional  
Yang diperjelas dengan surat Rasulullah S.A.W yang berisi “ Binatang Ternak dan barang yang diimpor mereka tidak boleh ambil biaya cukai atasnya” yang dikirim untuk para penduduk Tsaqif, Bahrain, dan Dawmatul Jandal dan penduduk lainnya yang telah memeluk Islam. Sehingga Abu Ubaid menyimpulkan bahwa pembayaran cukai pada perdagangan internasional adalah kebiasaan kaum jahiliyyah yang mengambil cukai dari barang dagang yang diimpor dari hartanya. Sehingga Allah mengutus Rasulullah dalam agama Islam yaitu kewajiban membaya zakat yaitu seperempat dari Usyur (biaya yang diambil dari perdagangan yang melewati batas wilayah negara) sebesar 2,5%.
2. Cukai bahan makanan pokok menurut Abu Ubaid seperti minyak dan gandum diberlakukan 5% sehingga barang impor berupa makanan pokok banyak tersedia di Madinah yang merupakan pusat peradaban dan titik pemerintahan telah dibahas didalam kitabnya
3. Batasan tertentu pada cukai menurut Abu Ubaid bahwa tidak semua barang diberlakukan cukai. Jika suatu barang tidak mencapai batasan tertentu maka tidak dipungut biaya cukai melainkan dicatat. Apabila sudah mencapai batas tertentu maka harus dikenai biaya cukai (Yadi Jawari, 2016).

### **Kebijakan Abu Ubaid Al – Qasim tentang perdagangan internasional**

Perdagangan Internasional adalah kesepakatan perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dalam pemikirannya Abu Ubaid menggagas tiga hal tentang ekspor dan impor dalam perdagangan internasional: diberlakukannya biaya cukai pada perdagangan internasional ini, biaya cukai untuk bahan makanan pokok diberlakukan lebih murah, dan terdapat batasan khusus pada biaya cukai. Yang diuraikan dalam hal – hal berikut:

1. Tidak diberlakukannya kebijakan nol tariff

Sehingga dalam gagasan ini setiap barang yang diimpor oleh negara lain dipungut biaya cukai. Yaotu bagi kaum muslim dikenakan zakat 2,5% dan untuk kaum selain muslim diberlakukan biaya cukai 5% yaitu para ahli Dzimmah ( seorang kafir yang sudah berdamai dengan Islam) dan 10% untuk para kaum Kafir Harbi ( merupakan Yahudi dan Nasrani) (Fitra Rizal, 2018).

Dalam kitabnya Al – Amwal, oleh Abu Ubaid ditulis hadist dari Salim bin Umar dari Ayahnya yang menyatakan “ Umar telah `mengambil biaya cukai pedagang luar, yang masing – masing dari minyak dan gandum sebanyak seperlima. Hal ini dikarenakan agar barang makanan pokokberdatangan ke Madinah dengan memungut cukai dari brang impor sebanyak 10% usyur”. Pernyataan Abu Ubaid dalam gagasan yang pertama mengenai ekspor dan impor diperkuat oleh hadist diatas (Khoirun Nisak, 2021).

## 2. Biaya cukai makanan pokok lebih murah

Peran makanan pokok dalam suatu negara adalah barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dipengaruhi oleh kekuatan sebuah negara dalam menghasilkan barang tersebut dan dengan diberlakukan biaya cukai impor yang rendah maka, akan menjadikan barang yang masuk kedalam suatu negara akan melimpah. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab pada Madinah yang kala itu sedang paceklik beliau melakukan impor gandum dari Mesir dengan biaya tarif cukai yang rendah yaitu Usyur 10% yang Telah dijelaskan dalam hadist diatas oleh Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya (Khoirun Nisak, 2021). Implementasi cukai barang makanan ini diimplementasikan karena melihat prinsip keadilan dari masing – masing pihak sehingga juga membawa masalah dan kesejahteraan untuk masyarakat.

## 3. Adanya Batasan tertentu pada cukai

Bahwa tidak semua barang diberlakukan cukai. Jika suatu barang tidak mencapai batasan tertentu maka tidak dipungut biaya cukai melainkan dicatat. Apabila sudah mencapai batas tertentu maka harus dikenai biaya cukai (Yadi Jawari, 2016). Dalam hal lain proses impor ini juga harus melihat kesejahteraan petani yaitu kemampuannya dalam memproduksi bahan pokok jika kiranya para petani mampu dan persediaan bahan pokok terpenuhi dalam suatu negara maka perlu halnya pemerintah memberikan kebijakan dan batasan dalam impor.

### **Relevansi pemikiran Abu Ubaid Al – Qasim tentang Kebijakan perdagangan internasional di Indonesia**

Di era globalisasi perdagangan ini rasanya perlu diketahui bahwa suatu negara yang ingin maju di bidang perekonomian maka perlu halnya megikat kerjasama dengan negara lain. Karena dengan kerjasama ini suatu negara tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan negara lain melainkan akan hadir berupa devisa negara. Yang dalam kegiatannya yaitu Ekspor dan Impor kekayaan sumber daya alam (Sugihari, 2006).

Telah diuraikan dengan jelas bahwa Perdagangan internasional adalah pertukaran barang antar negara secara sukarela melalui kegiatan ekspor dan impor dengan kesepakatan untuk tidak saling merugikan (Sugihari, 2006). Dasar Hubungan ekonomi dengan luar negeri ini mencakup beberapa hal yaitu politik, militer, kebudayaan dan lainnya. Yang berhubungan dengan tiga hal berikut:

1. Perdagangan internasional, yaitu spesialisasi perkembangan ekonomi nasional yang dipengaruhi keuntungan dan kerugian.
2. Pembayaran internasional, seperti dalam kegiatan ekspor yang menimbulkan piutang atau tagihan pembayaran luar negeri dan impor menimbulkan hutang antar negara yang dipantau oleh International Monetary Fund (IMF) atau Bank Dunia dalam pemberian kredit atau bantuan internasional.
3. Kebijakan Perdagangan internasional, yaitu kebijakan yang ditentukan sebagai strategi untuk mengembangkan perdagangan internasional dengan segala resiko yang akan dihadapi (Janus Sidabalok., 2020).

Peran perdagangan internasional khususnya untuk Indonesia selain meningkatkan pendapatan dalam Gross Domestic Product (GDP) dan Produk Domestic Bruto (PDB) dan dapat mempromosikan produk dalam negeri kepada negara lain. Juga terdapat dampak negatif jika produk pasar luar negeri sudah menjamur di penduduk lokal yang dapat disebut Demonstration Effect yaitu ketergantungan untuk mengkonsumsi produk luar negeri dengan pola konsumsinya. Sehingga perlunya kebijakan pemerintah untuk memberi batasan dalam aktivitas perdangan internasional ini (Sugihari, 2006). Dalam hal ini dama dengan kebijakan Abu Ubaid bahwa disetiap dilakukannya sebuah kegiatan impor terlebih harus melihat kesejahteraan para produsen dalam negeri yang apabila para produsen mampu dan persediaan mencukupi untuk tidak melakukan impor barang.

## **SIMPULAN**

Sebuah kerjasama antar negara merupakan langkah yang baik bagi perekonomian sebuah negara. Perjalanan Islam dalam peradaban penyebaran agamanya ikut andil dalam pemula ikatan perdagangan antar negara. Selain untuk memenuhi kebutuhan antar negara dengan perbedaan iklim dan situasi yang berbeda perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor dapat menambah penghasilan suatu negara yang berbentuk Devisa negara.

Menurut gagasan Abu Ubaid Al – Qasim terdapat tida hal dalam perdagangan internasional tentang ekspor dan impor dalam perdagangan internasional yaitu diberlakukannya biaya cukai pada perdagangan internasional ini, biaya cukai untuk bahan makanan pokok diberlakukan lebih murah, dan terdapat batasan khusus pada biaya cukai. Sehingga memang diperlukan sebuah kebijakan yang mengkawal kegiatan ini dan intervensi pemerintah agar tidak terjadi kebocoran kekayaan negara. Juga kesejahteraan produsen dalam negeri yag harus diperhatikan agar persediaan dalam negeri mencukupi dan barang yang masuk dari luar negeri kedalam negeri tidak menjamur yang dapat menjadikan para konsumen bergantung padanya.

## **REFERENSI**

- Bernadus Wishman Siregar, *Ekonomi Makro : Perdagangan Internasional*, (International Golden Institute : Jakarta).
- Darmalaksana, Wahyudin “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”, Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Fitra Rizal, ” Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Pemikiran Modern”, *Ekonomi Syari’ah* Vol. 1, No. 1, April 2018.
- Ibrahim, Hasyim Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro*, Depok: Kencana, 2016.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan: Perdagangan nasional dan Internasional*, Yayasan kita menulis : 2020.
- Khoirun Nisak, “ Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam kitab Al – Amwal”, *JoIE: Journal of Islamic Economic* Vol. 1 No. 1, 2021.
- Naf’a, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syaruah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomu Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2009.



AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 6 (1), 2022  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol6/is1pp45-53  
Pp 45-53

Ricklefs, Merle Calvin Sejarah Indonesia Modern, 1200 – 2004, Serambi : 2001, 37

Safitri Juaidi, Abdul Muhaimin Fakhri, “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al – Qasim dan Adam Smith tentang perdagangan Internasional”, Milah Jurnal Studi Agama, No. 1 Tahun (Agustus 2017) XXVII.

Sugihari, “Kontribusi Perdagangan Internasional Bagi Pembangunan Bangsa”, Modernisasi, Vol 2, No. 1, Februari 2006.

Yadi Jawari, Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor dan Impor dan Faktor Pendorong, <https://money.kompas.com>, diakses 11 Desember 2021.

Kemendag: Ekspor – Impor Bisa Menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi 2022, <https://money.kompas.com> , Diakses pada 11 Desember 2021.

Harga Minyak Kelapa Sawit Terus Melonjak, Mendag: Bisa lebih dari USD 1.500, <https://bisnis.tempo.com>, Diakses pada 20 Desember 2021.